



P U T U S A N

Nomor : 0710/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KM. 6,5 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KM. 6,5 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0710/Pdt.G/2018/PA.Tbh. tertanggal pada tanggal 15 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada tanggal 10 Desember 1995 M dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tanah Merah, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXX**, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 10 Desember 1995 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di 10 02 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kab.Indragiri Hilir, Riau atau dirumah milik perusahaan PT.RSUP PKB Selama 7 Tahun, kemudian pindah ke Desa Mayang Sari Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Riau, dan terakhir tinggal di KM. 6,5, Desa/Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan berpisah, dan selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - ANAK I , Umur 18 Tahun;
 - ANAK II , Umur 13 Tahun, kedua anak tersebut di bawah asuhan Termohon.
4. Bahwa sejak awal hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan rukun dan harmonis, namun Sekitar Desember 2014, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :
 - Termohon menjalin cinta dengan pria lain, yang tidak lain adalah teman kerja Termohon sendiri;
 - Termohon mengakui adanya hubungan tersebut pada bulan Juli 2015, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak juga berubah dan tetap di ulangi lagi;
5. Bawa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, yaitu Pemohon dan Termohon pulang ke Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan pada saat itu lebaran idul fitri, namun setelah pulang, Termohon enggan untuk kembali lagi ke Kecamatan Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Riau, dan mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon, sehingga sejak



saat itu sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon pulang, namun Termohon tidak mau dan Termohon mendapat dukungan dari ibu Termohon.

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 5 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SEKUNDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0710/Pdt.G/2018/PA.Tbh. tanggal 19 Oktober



2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX**, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 10 Desember 1995, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.05 RW.18 Desa KM. 6,5 Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tanah Merah pada bulan Desember 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Desember 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria lain yang juga teman Pemohon dan Termohon tidak mau dinasihati dan tetap mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon terjadi pada Juni 2018 setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Jl. Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. sedangkan Termohon tetap berlatam di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.05 RW.18 Desa KM. 6,5 Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tanah Merah pada bulan Desember 1995;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Desember 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan teman Pemohon dan setelah dinasihati oleh Pemohon, Pemohon tetap mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon terjadi pada Juni 2018 setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Jl. Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. sedangkan Termohon tetap berlatam di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal **10 Desember 1995**, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari Rekan Kerja Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 1995, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Desember 1995 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2014 yang puncaknya pada bulan Juni 2018 yang disebabkan oleh :

- o Termohon menjalin cinta dengan pria lain, yang tidak lain adalah teman kerja Termohon sendiri;
- o Termohon mengakui adanya hubungan tersebut pada bulan Juli 2015, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak juga berubah dan tetap di ulangi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapny sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- b.---Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- c.---Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Desember 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- d.-----Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan khusus dengan teman Pemohon dan setelah dinasihati oleh Pemohon, Pemohon tetap mengulangi lagi perbuatannya;
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon terjadi pada Juni 2018 setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- f.-----Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. sedangkan Termohon tetap berlatam di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung;
- g.- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materi pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a.----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Desember 1995 dan belum pernah bercerai;
- b.---Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c.---Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Desember 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar;



- d.-----Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan teman Pemohon dan setelah dinasihati oleh Pemohon, Pemohon tetap mengulangi lagi perbuatannya;
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon terjadi pada Juni 2018 setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- f.-----Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. sedangkan Termohon tetap berlatar di Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung;
- g.- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan tanggal 10 Desember 1995, namun setelah 19 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2014 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah



berjalan 4 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *" Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000 (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TAHARUDDIN, S.Ag. MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

TAHARIDDIN, S.Ag. MH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan ----- | Rp | 600.000,- |
| 4. Meterai ----- | Rp | 6.000,- |
| 5. Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h ----- | Rp. | 691.000,- |